



PENETAPAN

Nomor 807/Pdt.P/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

NURSIAH, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Sungai Kupah tanggal 15 Desember 1975, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan IRT beralamat di Jalan Karya Kita, RT 005, RW 004 Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara. Selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-saksi dalam perkara permohonan ini;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 09 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 16 November 2022 di bawah Register Nomor 807/Pdt.P/2022/PN Ptk telah mengemukakan sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Syarif Effendi pada tanggal 10 Juli 1994 di Pontianak, berdasarkan Akta Perkawinan nomor 155/6-VIII/1994 tertanggal 10 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.

2.

Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai anak yang salah satunya bernama Revan Juniandri, lahir di Sungai Kakap pada tanggal 8 Juni 2009 berdasarkan akta kelahiran nomor 15617/disp/2010 tertanggal 21 September 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.

Hal. 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 807/Pdt.P/2022/PN Ptk



3.

Bahwa sebagaimana hal tersebut diatas, pemohon bermaksud menambah nama anak pemohon tersebut yang semula bernama Revan Juniandri, lahir di Sungai Kakap pada tanggal 8 Juni 2009 menjadi Syarif Revan Juniandri lahir di Sungai Kakap pada tanggal 8 Juni 2009.

4.

Bahwa penambahan nama anak pemohon tersebut dikarenakan untuk memperjelas keturunan Syarif.

5.

Bahwa untuk mendapatkan legalitas penambahan nama Pemohon tersebut diatas, maka terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri Pontianak.

6.

Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal didalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, berkenan kiranya memanggil pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut:

1.

Mengabulkan permohonan pemohon.

2.

Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk menambah nama anak pemohon yang semula bernama Revan Juniandri lahir di Sungai Kakap tanggal 8 Juni 2009 menjadi Syarif Revan Juniandri lahir di Sungai Kakap pada tanggal pada tanggal 8 Juni 2009.

3.

Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan penambahan nama anak pemohon pada kutipan Akta Kelahiran tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku.

4.

Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa hari persidangan yang ditentukan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Hal. 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 807/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut:

1.

Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NURSIAH dikeluarkan tanggal 14-10-2022. Diberi tanda **P-1**;

2.

Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SYARIF EFFENDI dikeluarkan tanggal 25-10-22. Diberi tanda **P-2**;

3.

Kutipan Akta Nikah EFFENDI/FENDI dan NURISAH/ISA dikeluarkan tanggal 8 Agustus 1994 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sui. Kakap. Diberi tanda **P-3**;

4.

Ijazah tamat belajar SD atas nama SYARIF EFENDI Diberi tanda **P-4**;

5.

Kutipan Akta Kelahiran atas nama REVAN JUNIANDRI dikeluarkan tanggal 21 September 2010 Diberi tanda **P-5**;

Bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan, yaitu:

1.

Muhammadan Syah, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa Pemohon adalah kakak ipar Saksi;

-

Bahwa maksud Pemohon di persidangan ini adalah untuk menambahkan "gelar" (nama keluarga) yaitu "Syarif" di depan nama anak Pemohon yang bernama REVAN JUNIANDRI sehingga menjadi SYARIF REVAN JUNIANDRI untuk selanjutnya di cantumkan dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

-

Bahwa nama ayah Pemohon adalah SYARIF EFFENDI dan sekarang sudah meninggal;

Hal. 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 807/Pdt.P/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-

Bahwa REVAN JUNIANDRI sekarang berumur 12 (dua belas) tahun;

-

Bahwa "syarif" adalah nama yang diturunkan dari ayah ke anak-anaknya;

-

Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan penggunaan nama "syarif" oleh anak Pemohon;

2.

Rafi Ramadan, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa Pemohon adalah bibi Saksi;

-

Bahwa maksud Pemohon di persidangan ini adalah untuk menambahkan "gelar" (nama keluarga) yaitu "Syarif" di depan nama anak Pemohon yang bernama REVAN JUNIANDRI sehingga menjadi SYARIF REVAN JUNIANDRI untuk selanjutnya di cantumkan dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

-

Bahwa nama ayah Pemohon adalah SYARIF EFFENDI dan sekarang sudah meninggal;

-

Bahwa REVAN JUNIANDRI sekarang berumur 12 (dua belas) tahun;

-

Bahwa "syarif" adalah nama yang diturunkan dari ayah ke anak-anaknya;

-

Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan penggunaan nama "syarif" oleh anak Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan, dan untuk meningkatkan penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu dalam penetapan ini, karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 9 hal Penetapan Nomor 807/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Pontianak mengabulkan perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan maksud dan tujuan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut: Undang-Undang Administrasi Kependudukan) mencantumkan: "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Karya Kita, RT 005, RW 004 Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara yang masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Pontianak sehingga Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat tersebut yang semuanya saling bersesuaian, telah terungkap fakta bahwa maksud Pemohon merubah/menambah nama anaknya dari REVAN JUNIANDRI sehingga menjadi SYARIF REVAN JUNIANDRI untuk menambahkan nama keluarga "Syarif" pada nama anak Pemohon yang diturunkan dari ayahnya (sudah almarhum);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mencantumkan:

Pasal 47

Ayat (1) "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya."

Ayat (2) "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut oleh karena Pemohon adalah ibu kandung dari anaknya yang belum dewasa

Hal. 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 807/Pdt.P/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masih berusia dua belas tahun) maka kepentingan hukum si anak tersebut dipangku oleh orang tuanya yaitu Pemohon sebagai ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 (1) b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan Tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan pada pokoknya menyatakan bahwa nama marga, famili atau yang disebut dengan nama lain dapat dicantumkan pada Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum nomor 2: *"Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk menambah nama anak pemohon yang semula bernama Revan Juniandri lahir di Sungai Kakap tanggal 8 Juni 2009 menjadi Syarif Revan Juniandri lahir di Sungai Kakap pada tanggal pada tanggal 8 Juni 2009"* beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa mengenai pelaporan dan catatan perubahan nama diatur Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagai berikut:

Pasal 52, ayat:

(2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*

(3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Pasal 102

b.

semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

maka petitum Pemohon nomor 3: *"Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan penambahan nama anak pemohon pada kutipan Akta Kelahiran tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku"*, beralasan hukum dikabulkan dengan perbaikan redaksi

Hal. 6 dari 9 hal Penetapan Nomor 807/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya permohonan pada **petitum nomor 4** oleh permohonan ini merupakan perkara perdata *voluntair* dan untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

M E N E T A P K A N :

1.
Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2.
Menetapkan izin kepada pemohon untuk menambah/merubah nama anak pemohon yang semula bernama REVAN JUNIANDRI lahir di Sungai Kakap tanggal 8 Juni 2009 menjadi SYARIF REVAN JUNIANDRI lahir di Sungai Kakap pada tanggal pada tanggal 8 Juni 2009;
3.
Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tentang penambahan/perubahan nama anak Pemohon tersebut;
4.
Membebankan Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 21 November 2022 oleh DENY IKHWAN S.H, M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini. Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu SYAHRIR RIZA,

Hal. 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 807/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI;

HAKIM;

SYAHRIR RIZA, S.H.

DENY IKHWAN, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....Rp30.000,00
2. Biaya Proses.....Rp50.000,00
3. MeteraiRp10.000, 00
4. Redaksi.....Rp10.000,00 +

Hal. 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 807/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.
Jumlah.....Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Hal. 9 dari 9 hal Penetapan Nomor 807/Pdt.P/2022/PN Ptk